



PUTUSAN

Nomor : 159 / C / PK / PJK / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

CV. FAJAR KIMIA, berkedudukan di Jl. Embong Kenongo 38 Surabaya ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ichwan Fachruddin, Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
2. Beny Riza, Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
3. Bayu Agung Sriyono, Kepala Seksi Keberatan PPN dan PTLL, Subdit Keberatan dan Banding PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
4. Razkysyah, Koordinator Pelaksana Banding PPN dan PTLL, Subdit Keberatan dan Banding PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-112/Pj./2006 tanggal 14 Juli 2006 ;

Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 10 Maret 2006 No. Put-07771/PP/M.VIII/16/2006 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Peninjauankembali.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-102/WPJ.11/BD.0403/2005 tanggal 14 November 2005, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 November 2005, karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2001 Nomor : 00138/207/01/611/04 telah ditolak oleh Terbanding ;

bahwa adapun pokok-pokok pikiran yang mendasari banding Pemohon Banding atas koreksi pihak Terbanding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Keluaran

Menurut Terbanding

bahwa pihak Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding berdasarkan penelaahan atas biaya usaha Pemohon Banding ;

bahwa menurut pihak Terbanding pembelian suku cadang, karung plastik dan furniture Pemohon Banding terlalu besar sehingga pihak Terbanding mengasumsikan bahwa Pemohon Banding membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali ;

bahwa atas asumsi tersebut pihak Terbanding melakukan koreksi positif atas peredaran usaha Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut :

Koreksi Penjualan suku cadang	Rp. 688.589.022,00
Koreksi Penjualan karung plastik	Rp. 715.196.496,00
Koreksi penjualan furniture	Rp. 5.559.525,00
Jumlah koreksi penjualan	Rp.1.409.345.043,00

bahwa berdasarkan asumsi tersebut pihak Terbanding mengenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dari nilai penjualan yang belum dilaporkan tersebut, sehingga terjadi koreksi positif atas Pajak Keluaran sebesar Rp.140.934.505,00 ;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang memproduksi tawas dan Pemohon Banding tidak pernah memperdagangkan suku cadang, karung plastik dan furniture Pemohon Banding ;

bahwa pembelian suku cadang tersebut Pemohon Banding gunakan untuk keperluan industri Pemohon Banding, sedangkan untuk karung plastik Pemohon Banding gunakan sebagai kemasan untuk tawas hasil produksi Pemohon Banding dan pembelian furniture tersebut Pemohon Banding gunakan untuk kantor Pemohon Banding ;

Peninjauankembali.....



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, koreksi Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan yang seharusnya adalah nihil ;

2. Pajak Masukan

Menurut Terbanding

bahwa pihak Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesar Rp.5.998.935,00 karena Faktu Pajak tersebut cacat ;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding belum menerima rincian Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding yang cacat dari pihak Terbanding, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang sebenarnya adalah nihil ;

3. Sanksi Administrasi - Kenaikan

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan koreksi pihak Terbanding di atas, pihak Terbanding beranggapan bahwa pada Tahun Pajak 2001 Pemohon Banding kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp.146.933.440,00 dan atas kurang bayar tersebut Pemohon Banding dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% atau sebesar Rp.146.933.440,00 ;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pihak Terbanding dan berdasarkan tanggapan Pemohon Banding pada butir 1 dan 2 tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa sanksi administrasi berupa kenaikan yang seharusnya adalah nihil ;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya diterbitkan oleh pihak Terbanding untuk Tahun Pajak 2001 adalah Surat Ketetapan pajak Nihil dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Keterangan	Menurut Terbanding Rp.	Menurut Pemohon Banding Rp.
Koreksi Pajak Keluaran	140.934.505,00	0,00
Koreksi Pajak Masukan	5.998.935,00	0,00
Sanksi Administrasi - Kenaikan	146.933.440,00	0,00
Kurang Bayar	293.866.880,00	0,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 10

Maret.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 No. Put-07771/PP/M.VIII/16/2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-102/WPJ.11/BD.0403/2005 tanggal 14 November 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor: 00138/207/01/611/04 atas nama: CV. Fajar Kimia, NPWP : 01.532.759.6-611.000, alamat: Jl. Embong Kenongo 38, Surabaya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 10 Maret 2006 No. Put-07771/PP/M.VIII/16/2006 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap pos tanggal 28 Maret 2006, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2006 di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 21 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juni 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 26 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauankembali dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak dalam perkara aquo sangatlah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan khususnya :
 - A. Pasal 78 Undang Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
 - B. Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ;

C. Pasal.....



- C. Pasal 28 jo. Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang Undang No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
2. Bahwa pemohon PK adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan bahan kimia " Tawas " , sebagaimana Akta Pendirian CV. Fajar Kimia (terlampir bukti - 2)_;
 3. Bahwa sebagai Wajib Pajak Badan, Pemohon PK telah memenuhi kewajiban hukum sebagai Wajib Pajak, antara lain membuat / menyelenggarakan pembukuan, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang Undang No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disamping itu pula Pemohon PK selalu tepat waktu baik dalam melapor dan membayar Pajak ;
 4. Bahwa pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon PK, telah memenuhi system pembukuan Akutansi Fiskal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Undang Undang No. 16 tahun 2000 dan pembukuan Pemohon PK juga telah memakai Standar Akuntansi Keuangan (S.A.K) yang disesuaikan dengan Yuridis Fiskal (Peraturan Perpajakan) yang berlaku dengan dilampiri data data penunjang ;
 5. Bahwa mohon dicatat, sejak berdirinya perusahaan Pemohon PK tidak pernah terlibat permasalahan hukum dalam bentuk apapun termasuk permasalahan pajak ;
 6. Bahwa hukum perpajakan di Indonesia yang menganut " Azas Self Assesment " , mempunyai pengertian hukum bahwa setiap Wajib Pajak di Indonesia diberi hak dan kewajiban untuk menghitung sendiri mengenai tarif pajak yang akan dikenakan dengan berpegang pada prinsip kejujuran, disiplin dan itikad baik dari wajib pajak serta mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya ;
 7. Bahwa ironisnya, Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00138/ 207 / 01 / 611 / 04 (terlampir - 3 &4) ;
 8. Bahwa adapun alasan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng menerbitkan dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00138/ 207 / 01 / 611 / 04 tersebut

dikarenakan.....



dikarenakan pihak fiskus telah melakukan koreksi positif terhadap Pajak Keluaran dan Pajak Masukkan Pemohon PK, yang mana koreksi terhadap Pajak Keluaran hanya didasarkan pada penelaahan atas biaya usaha Pemohon PK dan koreksi terhadap Pajak Masukkan hanya didasarkan pada Faktur Pajak yang cacat ;

9. Bahwa koreksi atas peredaran usaha tersebut hanya didasarkan pada dugaan harga pembelian suku cadang, karung plastik dan furniture yang terlalu besar sehingga Termohon PK mengasumsikan/ menduga bahwa Pemohon PK membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali, bahwa dugaan tersebut tanpa di dukung dengan bukti-bukti yang akurat dan benar dan jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya ;
10. Bahwa sebagaimana berdasarkan akta pendirian perusahaan Pemohon PK serta perijinan yang terkait jelas terbutki bahwa bidang usaha Pemohon PK adalah hanya di bidang produksi dan penjualan bahan kimia "tawas" ;
11. Bahwa Pemohon PK membeli suku cadang tersebut untuk digunakan untuk keperluan industri Pemohon PK, sedangkan karung plastik digunakan untuk sebagai kemasan bahan kimia "tawas" yang diproduksi oleh Pemohon PK dan pembelian furniture digunakan untuk kantor Pemohon PK ;
12. Bahwa oleh karenanya, secara yuridis fiskal pembelian suku cadang, karung plastik dan furniture tersebut bukan merupakan objek Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ;
13. Bahwa pembelian-pembelian suku cadang, karung plastik dan furniture tersebut telah dilampiri dengan data-data yang benar dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon PK ;
14. Bahwa pengenaan koreksi atas pajak masukan yang hanya didasarkan pada faktur pajak yang cacat, Pemohon PK sampai dengan diajukannya permohonan PK ini belum menerima rincian pajak yang dianggap cacat tersebut dari Termohon PK ;
15. Bahwa cara pengenaan pajak kurang bayar kepada Pemohon PK tersebut diatas jelas melanggar undang-undang khususnya mengenai Gurden of proof (beban pembuktian), dengan hanya penelaah atas biaya usaha perusahaan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sah, Termohon

PK.....



- PK sudah menyimpulkan mengenai seluruh dimensi pajak yang bertalian dengan nilai penjualan riil untuk masa pajak Januari s/d Desember 2001 ;
16. Bahwa mohon dicatat, sampai dengan diajukan upaya hukum peninjauankembali terhadap perkara aquo, tidak ada putusan pidana dalam bentuk apapun terhadap Pemohon PK baik itu yang menyangkut Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 maupun mengenai tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembukuan / laporan keuangan Pemohon PK ;
17. Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat tidak adil apabila Pemohon PK dihalangi memperjuangkan nilai-nilai keadilan melalui lembaga peradilan hanya karena syarat formalitas semata-mata. Satu dan lain Pemohon PK juga berhak mendapatkan substansi dalam kasus aquo melaui lembaga peradilan terakhir Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut :

Mengenai alasan ke 1 s/d 17 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena permohonan peninjauankembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 dengan pertimbangan bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh CV. FAJAR KIMIA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali di pihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : CV. FAJAR KIMIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara

dalam.....



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.
ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali Rp.2.493.000,-
Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)